



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 675/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

FAUZIYAH Binti UMAR, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di **Sembungan Kidul, RT.001/RW.001, Kel. Sembungan Kidul, Kec. Dukun, Gresik**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ;

H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin , umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di **Sembungan Kidul, RT.001/RW.001, Kel. Sembungan Kidul, Kec. Dukun, Gresik**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;

Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kemasan, RT.00/RW.001, Kel. Kemasan, Kec. Krian, Sidoarjo - Jawa Timur** selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" ;

Dr. H. NAJIB Bin UMAR, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di **Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 02, RT.003/RW.002, Kel. Jogoyudan, Kec. Lumajang, Lumajang - Jawa Timur**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;

NUR AZIZAH Binti UMAR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di **Ampel Sawahan 1/36, RT.006/RW.004, Kel. Ampel, Kec. Semampir, Surabaya - Jawa**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V" ;

M. IBRAHIM Bin UMAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di **Tarjun, RT.006, Kel. Tarjun, Kec. Kelumpang Hilir, Kota Baru - Kalimantan Selatan**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon VI" ;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AINUR ROHMAT, S.H., dan NURUL ADI SAPUTRO, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jl. Tambaksari No. 31, Tambaksari Surabaya. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Surabaya, 28 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1315/Kuasa/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor 675/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS adalah anak dari pernikahan Almarhum bapak ABDUL AZIS dengan almarhumah ibu JUWARIYAH yang lahir di Surabaya 30 Juni 1929;
2. Bahwa, Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN, adalah anak dari pernikahan Almarhum bapak ICHSAN dengan almarhumah ibu CHAFSOH yang lahir di Surabaya 30 Juni 1933;
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS Pernah menikah secara Islam dengan seorang Perempuan bernama Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN pada Tahun 1979 ;
4. Bahwa, selama masa pernikahan Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS dengan Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. FAUZIYAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Surabaya, 13 Juli 1944;
- 4.2. H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Laki-laki, yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950;
- 4.3. Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956;
- 4.4. Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, yang lahir di Gresik, 30 September 1958;
- 4.5. NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963;
- 4.6. M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1937;

5. Bahwa, pada masa pernikahannya Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS dengan Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN, tidak mempunyai anak lain selain anak-anak tersebut pada poin 4 (empat), juga tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak;

6. Bahwa, dalam pernikahannya Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS dengan Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN tidak pernah bercerai dan/atau menikah lagi dengan orang lain ;

7. Bahwa, kedua Orang tua Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS, telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak ABDUL AZIS meninggal pada tahun 1979 sedangkan ibu JUWARIYAH meninggal pada tahun 1978 ;

8. Bahwa, kedua Orang tua Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Almarhum bapak ICHSAN meninggal pada tahun 1944 sedangkan almarhumah ibu CHAFSOH meninggal pada tahun 1937 ;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 1975 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Keterangan Kematian Nomor : 474.3/05/437.114.22/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Duku, Kabupaten Gresik, pada tanggal 22 Juni 2023;

10. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS pada tanggal 02 Juni 1975 maka Ahli warisnya adalah :

10.1. Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN, perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya 30 Juni 1933, (sebagai Istri (janda));

10.2. FAUZIYAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya , 13 Juli 1944, sebagai anak kandung;

10.3. H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950, sebagai anak kandung;

10.4. Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956, sebagai anak kandung;

10.5. Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 30 September 1958, sebagai anak kandung;

10.6. NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963, sebagai anak kandung;

10.7. M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1937, sebagai anak kandung;

11. Bahwa, kemudian Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2007 Di Surabaya karena sakit, sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-16112023-0036 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 16 November 2023;

12. Bahwa, ketika meninggalnya Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN pada tanggal 08 Oktober 2007 maka

Ahli warisnya adalah :

- 12.1. FAUZIYAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, 13 Juli 1944, sebagai anak kandung;
- 12.2. H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950, sebagai anak kandung;
- 12.3. Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956, sebagai anak kandung;
- 12.4. Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 30 September 1958, sebagai anak kandung;
- 12.5. NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963, sebagai anak kandung;
- 12.6. M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1937, sebagai anak kandung;

1. Bahwa, selama masa hidupnya Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS dengan Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN telah meninggalkan harta warisan yang berupa tabungan-tabungan, Saham-saham, Taspen, asuransi, BPJS, dan atau harta peninggalan lain baik bergerak atau tidak bergerak, yang nantinya akan diperlukan oleh anak-anaknya;

2. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris", maka orang-orang yang pada saat meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah 6 (enam) orang anak kandungnya yaitu:

- 12.7. FAUZIYAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya, 13 Juli 1944, sebagai anak kandung;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.8. H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFFAR Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950, sebagai anak kandung;

12.9. Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956, sebagai anak kandung;

12.10. Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 30 September 1958, sebagai anak kandung;

12.11. NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963, sebagai anak kandung;

14.1. M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1937, sebagai anak kandung.;

15. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris sah dari Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS dengan Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN;

Berdasarkan dalil-dalil yang Para PEMOHON kemukakan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk memeriksa Permohonan Para PEMOHON dan selanjutnya untuk memberikan Penetapan:

- 1.** Mengabulkan Permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan **Ahli waris dari Almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS** yang meninggal dunia pada tanggal, 02 Juni 1975 adalah :

1.1 Almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN**, perempuan, beragama islam, yang lahir di Surabaya 30 Juni 1933, (sebagai Istri (janda));

1.2 **FAUZIYAH Binti UMAR**, Perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya , 13 Juli 1944, sebagai anak kandung;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950, sebagai anak kandung;

1.4 Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956, sebagai anak kandung;

1.5 Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 30 September 1958, sebagai anak kandung;

1.6 NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963, sebagai anak kandung;

1.7 M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1971, sebagai anak kandung;

3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN yang meninggal dunia pada tanggal, 08 Oktober 2007 adalah :

3.1 FAUZIYAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam, yang lahir di Surabaya , 13 Juli 1944, sebagai anak kandung;

3.2 H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Mei 1950, sebagai anak kandung;

3.3 Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Perempuan, yang lahir di Gresik, 12 Oktober 1956, sebagai anak kandung;

3.4 Dr. H. NAJIB Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 30 September 1958, sebagai anak kandung;

3.5 NUR AZIZAH Binti UMAR, Perempuan, beragama Islam yang lahir di Gresik, 23 Juli 1963, sebagai anak kandung;

3.6 M. IBRAHIM Bin UMAR, Laki-laki, beragama Islam yang lahir di Gresik, 25 Oktober 1937, sebagai anak kandung. ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada para PEMOHON.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Fauziyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama **Muhammad Natsir**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fauziyah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Mudhoffar, S.H.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **H. Mudhoffar, S.H**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Mudhofar.**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Kamilah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **H. Abd. Wachid**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Kelahiran atas nama **Hj. Kamilah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr. Najib**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Dr. H. Najib** bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azizah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Hj. Chuzaimah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nor Azizah**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Ibrahim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
16. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **M. Ibrahim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Surat Kelahiran atas nama **M. Ibrahim**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Surat Kematian atas nama **H. Umar**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Fatmatus Zahroh**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Foto copy Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Nur Azizah binti Umar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Nur Azizah binti Umar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

22. Foto copy Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Nur Azizah binti Umar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

23. Foto copy Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama Nur Azizah binti Umar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fahrudin bin Muchdlor, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Sembungan Kidul dukun RT 01 RW 01 Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kab Gresik dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sepupu Pemohon I;
- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal **08 Oktober 2007** akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan ahli waris dari **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** adalah anak-anak kandung ;
- Bahwa **Semasa hidupnya** Almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan laki-laki yang bernama **UMAR Bin ABDUL AZIS**



namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal **02 Juni 1975** dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak bernama **FAUZIYAH Binti UMAR, H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Dr. H. NAJIB Bin UMAR, NUR AZIZAH Binti UMAR, M. IBRAHIM Bin UMAR ;**

- Bahwa Kedua orang tua almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya Bernama **ICHSAN** meninggal dunia pada tahun 1944 dan ibu kandungnya Bernama **CHAFSOH** meninggal dunia pada tahun 1937 ;

- Bahwa almarhum **UMAR Bin ABDUL AZIS** dengan almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;

- bahwa almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. **Choirul Anwar bin Tachiyat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Pegirian No 172 RT 02 RW 08 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetanga Para Pemohon;

- bahwa, saksi mengetahui di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal **08 Oktober 2007** akan tetapi harta



peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;

- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan ahli waris dari **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** adalah anak-anak kandung ;

- Bahwa **Semasa hidupnya** Almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan laki-laki yang bernama **UMAR Bin ABDUL AZIS** namun suaminya telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal **02 Juni 1975** dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 6 orang anak bernama **FAUZIYAH Binti UMAR, H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Dr. H. NAJIB Bin UMAR, NUR AZIZAH Binti UMAR, M. IBRAHIM Bin UMAR ;**

- Bahwa Kedua orang tua almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya Bernama **ICHSAN** meninggal dunia pada tahun 1944 dan ibu kandungnya Bernama **CHAFSOH** meninggal dunia pada tahun 1937 ;

- Bahwa almarhum **UMAR Bin ABDUL AZIS** dengan almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;

- bahwa almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1315/Kuasa/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan, (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** yang telah meninggal dunia pada tanggal **08 Oktober 2007**, dalam keadaan memeluk agama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain, selain Para Pemohon, karena kedua orang tua almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.23 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.23, telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** telah meninggal dunia pada tanggal **08 Oktober 2007**, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon;
- Bahwa hubungannya antara Para Pemohon dengan **almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** adalah anak-anak kandung ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** pernah menikah hanya satu kali yaitu dengan laki-laki yang bernama **UMAR Bin ABDUL AZIS namun suaminya tekah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 02 Juni 1975 dan dari pernikahan mereka** telah dikaruniai 6 orang anak bernama **FAUZIYAH Binti UMAR, H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR, Dr. H. NAJIB Bin UMAR, NUR AZIZAH Binti UMAR, M. IBRAHIM Bin UMAR;**
- Bahwa kedua orang tua almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN** telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu ayahnya bernama **Ichsan** meninggal dunia pada tahun 1944 dan

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby



ibu kandungnya bernama **CHAFSOH** meninggal dunia pada tahun 1937 ;

- bahwa **almarhum UMAR Bin ABDUL AZIS** dengan almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** semasa hidupnya tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan mereka juga tidak pernah mengangkat anak ;

- bahwa almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Menetapkan ahli waris dari almarhumah **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **FATIMATUZ ZAHRO** Alias **F. ZAHRO** Alias **FATIMAH Z** Alias **FATIMATUS ZAHRO**, Alias **ZAHRO Binti ICHSAN** yang meninggal pada 08 Oktober 2007 adalah : 6 (enam) orang anak kandungnya yang bernama **FAUZIYAH Binti UMAR, H. MUDHOFFAR, S.H.** Alias **MUDHOFAR Bin UMAR, Hj. KAMILAH** Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKAMILAH Binti UMAR, Dr. H. NAJIB Bin UMAR, NUR AZIZAH Binti UMAR,
M. IBRAHIM Bin UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 05 Maret 2024 Kuasa para Pemohon menyatakan merenvoi posita nomor 14 dan mencabut petitum nomor 2 maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah FATIMATUZ ZAHRO Alias FATIMATUZ ZAHRO Alias F. ZAHRO Alias FATIMAH Z Alias FATIMATUS ZAHRO, Alias ZAHRO Binti ICHSAN yang meninggal pada 08 Oktober 2007 adalah :
 - a. FAUZIYAH Binti UMAR, sebagai anak kandung ;
 - b. H. MUDHOFFAR, S.H. Alias MUDHOFAR Bin UMAR, sebagai anak kandung ;

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hj. KAMILAH Alias MUKAMILAH Binti UMAR sebagai anak kandung ;
 - d. Dr. H. NAJIB Bin UMAR sebagai anak kandung ;
 - e. NUR AZIZAH Binti UMAR sebagai anak kandung ;
 - f. M. IBRAHIM Bin UMAR sebagai anak kandung ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. selaku Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 18 halaman Penetapan No.675/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)